

Nomor : 242/Prb/1976.

Bandung, 14 September 1976.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten ~~Kuningan~~ Kuningan Tgl. 29 Juli 1975 No. 192/82/Ceb/75 perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terletak dikampung Cijambu Jln. Desa/Lingkungan Garajati Kecamatan Ciwaru Kab. ~~Kuningan~~ Kuningan dengan mendapat sebutan SD. Cijambu.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung Cijambu Jln. Desa/Lingkungan Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten ~~Kuningan~~ Kuningan yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD. Cijambu";
- Mengingat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 Oktober 1976


Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung Cijambu, Desa/Lingkungan Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten ~~Kuningan~~ Kuningan disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

"SEKOLAH DASAR...CIJAMBU....."

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. di atas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciwaru Kabupaten ~~Kuningan~~ Kuningan, Cabang Kabupaten ~~Kuningan~~ Kuningan.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PROPINSI)
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Kepala Bagian ~~Penyelenggaraan SD.~~
Penyelenggaraan SD.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekda III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah ~~Tk. I Jawa Barat~~ Jawa Barat No. 30090860
2. Yth. Kepala ~~Bid. P dan K~~ Perw. Cepart. P dan K, Propinsi Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah Tk. I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Urusan Pegawai Dinas P dan K, Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K, Prop. Daerah Tk. I Jabar Cabang Kab/Kota ~~Kuningan~~ Kuningan;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K, Prop. Daerah Tk. I Jabar Ranting Kecamatan ~~Ciwaru~~ Ciwaru;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar ~~Cijambu~~ Cijambu.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.